

KEBIJAKAN KRIMINALISASI “KUMPUL KEBO” DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Eko Sopyono

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang Semarang
email: eko.sopyono@gmail.com

Abstract

Deeds by the so-called "cohabitation" contrary to the intrinsic value of life in the life of society itself. Values that live in the life of the community believes that living with the opposite sex and adult alike should be tied by marriage. Marriage is "sacred bond" (containing sanctity), which became the foundations of the spiritual and physical welfare families in the language of Islam as a family "sakinah, mawadah and affection/mercy". These laws need to protect the "sanctity" of marriage to criminalize cohabitation.

Keywords : Policy, Criminalization, cohabitation, Criminal Law Development.

Abstrak

Perbuatan yang oleh masyarakat disebut “kumpul kebo” hakikinya bertentangan dengan nilai yang hidup dalam perikehidupan masyarakat itu sendiri. Nilai yang hidup dalam perikehidupan masyarakat meyakini, bahwa hidup bersama berlainan jenis dan sama-sama dewasa harus diikat oleh pernikahan. Pernikahan merupakan “ikatan suci” (mengandung nilai kesucian) yang menjadi landasan terbentuknya keluarga sejahtera lahir dan bathin yang dalam bahasa Islamnya sebagai keluarga “sakinah, mawadah dan rahmah”. Inilah perlunya hukum melindungi “nilai kesucian” perkawinan dengan melakukan kriminalisasi terhadap kumpul kebo.

Kata Kunci: Kebijakan, Kriminalisasi, Kumpul Kebo, Pembangunan Hukum Pidana.

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia di antaranya pembangunan hukum nasional. Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan tujuan negara untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Program pembangunan hukum perlu menjadi prioritas utama karena perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki implikasi yang luas dan mendasar dalam sistem ketatanegaraan yang perlu diikuti dengan perubahan-

perubahan di bidang hukum/penataan sistem hukum”.¹

Ada korelasi sistemik antara pembangunan nasional dengan pembangunan sistem hukum nasional dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dan secara global ikut serta dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia. Landasan pencapaiannya tidak dapat dipisah-lepaskan dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-undang Dasar 1945.

Pembangunan sistem hukum nasional yang pada muaranya bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat, oleh Prolegnas diberi makna sebagai sistem hukum yang menganut asas kenusantaraan yang tetap mengakui keanekaragaman atau

1 Program Legislasi Nasional 2004-2009

heterogenitas hukum seperti hukum adat, hukum Islam, hukum agama lainnya, hukum kontemporer dan hukum barat, serta merumuskan berbagai simpul yang menjadi titik taut fungsional di antara aneka ragam kaidah yang ada melalui unifikasi terhadap hukum-hukum tertentu yang dilakukan, baik secara parsial, maupun dalam bentuk kodifikasi.²

Dengan demikian pembangunan sistem hukum nasional perlu memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perhatian tersebut merupakan hal yang wajar, karena sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia diantaranya KUHP/WvS disusun berdasarkan nilai-nilai kemasyarakatan yang liberal individual dan tentu berbeda dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang religius dan kekeluargaan. Nilai-nilai kemasyarakatan yang religius dan kekeluargaan bisa berada dalam masyarakat hukum adat di Indonesia. Nilai-nilai kemasyarakatan religius dan kekeluargaan sangat berpengaruh positif terhadap moral masyarakat. Sebaliknya, banyak perbuatan yang menyangkut moral dimasyarakat Indonesia sekarang ini yang perlu di benahi dengan penegakan hukumnya secara benar mengingat akibat negatif atau hukum yang timbul sangat banyak. Perbuatan yang menyangkut moral masyarakat berdampak negatif, di antaranya perbuatan yang oleh masyarakat sendiri sebut sebagai "kumpul kebo". Kumpul kebo merupakan penyakit moral masyarakat.³ Hidup bersama antara laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa tanpa dilandasi ikatan pernikahan jelas bertentangan dengan filosofi dirumuskannya UU No. 1 th 1974 tentang "Perkawinan" yang akan melindungi hak hak dan kewajiban mereka dan anak yang dilahirkannya - disamping akan memberikan ketenangan dan menjadikan terhormat.⁴

Kebijakan pembangunan hukum pidana nasional saat ini merespon kenyataan penyimpangan kehidupan sosial dengan melakukan kriminalisasi terhadapnya dan kaitannya dengan makalah ini, maka permasalahan yang dianalisis adalah tentang "Bagaimana Kebijakan Kriminalisasi "Kumpul Kebo" Dalam Pembangunan Hukum

Pidana Indonesia ?"

B. Pembahasan

1. Kriminalisasi "Kumpul Kebo"

Kriminalisasi merupakan kebijakan untuk "mengangkat/menetapkan/menunjuk" suatu perbuatan yang semula tidak merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Hakikat kriminalisasi adalah "perbuatan yang diangkat atau perbuatan yang ditunjuk/ditetapkan (*"benoemd gedrag"*) atau (*"designated behaviour"*).⁵ Mensikapi masalah kriminalisasi, Sudarto pernah mengatakan, bahwa dua hal yang perlu dipertanyakan yaitu; 1. Apakah yang menjadi ukuran dari Pembentuk untuk menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dapat dipidana ? 2. Apakah kriteriumnya bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang satu lebih tinggi dari pada ancaman pidana pada tindak pidana yang lain ?⁶

Analisi terhadap kriminalisasi terkait dengan pembahasan masalah norma. Padahal, dalam setiap analisis tentang hukum (pidana) ada dua hal yang tidak mungkin dipisah lepaskan yaitu tentang "Norma dan Nilai". Kriminalisasi tentang perbuatan yang oleh masyarakat disebut "kumpul kebo" mengandung nilai yang hidup dalam peri kehidupan masyarakat itu sendiri. Nilai yang hidup dalam peri kehidupan masyarakat meyakini, bahwa hidup bersama berlainan jenis dan sama-sama dewasa harus diikat oleh pernikahan. Pernikahan merupakan "ikatan suci" yang menjadi landasan terbentuknya keluarga sejahtera lahir dan bathin yang dalam bahasa Islamnya sebagai keluarga "sakinah, mawadah dan rahmah". Dari ikatan suci inilah dilahir generasi penerus pejuang membangun bangsa yang senantiasa siap menghadapi segala hambatan, rintangan dan tantangan yang datang baik dari dalam negeri naupun luar negeri.

Hidup bersama "kumpul kebo" mestinya dilihat bagaimana akibat negatif, dan akibat hukum yang terjadi. Akibat kumpul kebo merusak moral masyarakat dan bangsa Indonesia, dan anak yang dilahirkan akan membawa beban psikologis dalam lingkungannya dan akan tumbuh generasi kumpul

2 Ibid

3 <http://wap.gatra.com/komentar.php?cid=21922>

4 Ibid

5 Barda Nawawi Arief, 2007, *Delik Kesusilaan Pornografi Pornoaksi & Cyberporn Cybersex*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 1

6 Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 34

kebo, terjadi rusaknya nasab seseorang, atau rusak, kaburnya garis keturunan seseorang, karena banyak terjadi pembuahan biologis yang tidak jelas siapa bapaknya. Seperti di negara-negara Eropa dan manca negara lainnya⁷ karena budayanya sudah kumpul kebo, maka anak-anak merangkap akan mewarisi budaya *free sex, free love*. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan apa itu perkawinan atau kebanyakan mereka yang budayanya kumpul kebo mereka kalau ditanya soal nikah/kawin mereka mengatakan apa perlu sih nikah? Itu yang terjadi di negara-negara barat sekarang. Belum lagi karena tidak jelasnya atau rusaknya garis keturunan anak yang dilahirkan akibat budaya kumpul kebo ini, pada saatnya nanti akan banyak pelaku kumpul kebo antara saudara dekat, sedarah bahkan antara saudara kandung sendiri karena tidak saling tahu dan akan dilahirkan anak-anak bangsa yang kurang baik (secara fisik, mental) dan serta banyak timbul kriminalitas, seperti aborsi bila kehamilan tidak mereka inginkan.

2. Kumpul Kebo dalam Hukum Pidana Positif

Tidak dijumpai kebijakan formulasi eksplisit tentang kumpul kebo dalam KUHP/WvS. Formulasi ketentuan **Pasal 281** "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan", dapat terkait dengan tindak pidana "kumpul kebo".

Kajian filosofi yang dapat dikemukakan tentang tidak diformulasikannya hidup bersama/kumpul kebo dalam KUHP/WvS, karena nilai kehidupan bermasyarakat masyarakat Eropa adalah "Individualisme dan Liberalisme". Paham kehidupan itu meyakini, bahwa pemilikan sex seseorang penggunaannya mutlak menjadi hak pribadi yang bebas dilakukan kepada siapapun, kecuali dalam hal-hal tertentu negara menggunakan kekuasaannya di antaranya yaitu; tindak pidana zina (Pasal 284), tindak pidana perkosaan (Pasal 285), **Pasal 287** (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal

diketuainya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. **Pasal 288** (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

3. Kumpul Kebo dalam Hukum Pidana Yang Akan Datang

Dalam kasus Dicky Iskandardinata, pelaku pembangunan hukum pidana Indonesia saat ini ditandai dengan diformulasikannya RUU KUHP Baru dan dalam pertimbangan penyusunannya dikatakan, bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"/RUU KUHP sebagai pengganti KUHP/WvS. Penyusunan Konsep menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaharuan/rekonstruksi/restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP (WvS) peninggalan zaman Hindia Belanda.⁸

Pembaharuan keseluruhan sistem hukum pidana materiil yang terdapat dalam KUHP/WvS merupakan prioritas utama, karena KUHP/WvS merupakan "induk/kodifikasi" dari hukum pidana materiil. Posisi induk ini ada dalam ketentuan Pasal 103 KUHP/WvS, bahwa "Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan

7 <http://wap.gatra.com/komentar.php?cid=21922>

8 Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 3.

pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Ketentuan dalam Buku Kesatu tentang "Aturan Umum" KUHP/WvS, dari Bab I sampai dengan Bab IX merupakan sub-sistem pemidanaan dari sistem hukum pidana materiil yang berfungsi sebagai "Central Proccessing Unit/CPU" (semacam mesin penggerak) dari seluruh ketentuan dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga. Sub-sistem pemidanaan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII berlaku bagi ketentuan perundang-undangan di luarnya kecuali ketentuan tersebut menentukan lain (asas "*lex spcesialis derogat legi generalis*").

Ketentuan yang berbunyi, ".....berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain" dalam Pasal 103 KUHP merupakan petunjuk keberadaan ketentuan perundang-undangan baik yang berkualifikasi pidana maupun administratif. Makna dari perbuatan yang diancam dengan pidana adalah "tindak pidana" yang dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Perumusan tentang "tindak pidana" dalam ketentuan perundang-undangan dilengkapi dengan perumusan tentang "pertanggungjawaban pidana" serta perumusan tentang "pidana dan pemidanaan". Dalam salah satu makalah, Barda Nawawi Arief⁹ merujuk pandangan Nils Jareborg, bahwa keseluruhan struktur sistem hukum pidana meliputi:

- (1) masalah kriminalisasi (*criminalization*), perumusan tindak pidana;
- (2) masalah pemidanaan/penjatuhan sanksi (*sentencing*); dan
- (3) masalah pelaksanaan pidana/sanksi hukum pidana (*execution of punishment*).

Dalam ketiga ruang lingkup sistem hukum pidana itu, tercakup tiga masalah pokok hukum pidana yaitu:

- a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- b) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan
- c) sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Ketiga masalah pokok hukum pidana di atas dalam ketentuan perundang-undangan juga merupakan sub-sistem pemidanaan. Dengan demikian kajian terhadap setiap kebijakan perumusan sub-sistem pemidanaan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana materiil tidak dapat dipisah-lepaskan dengan "Ketentuan Induk" Bab I sampai dengan Bab VIII Buku Kesatu KUHP/WvS, kecuali ditentukan lain.

Kebijakan kriminalisasi "kumpul kebo" dapat dilihat dalam Pasal 485; "Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II. Tindak pidana dalam Pasal 485 ini berada di "*Bagian Keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul*". Kebijakan formulasi Pasal 485 tersebut dikatakan sebagai "tindak pidana kumpul kebo" diambil dari penjelasannya Pasal 485; Ketentuan ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah "kumpul kebo". Jadi istilah kumpul kebo sebenarnya bukan sebagai istilah juridis. Penyebutan tersebut merupakan istilah umum dan jika dikaitkan dengan istilah juridis, ketentuan Pasal 485 masuk dalam kategori "perbuatan cabul". Di atas dijelaskan, bahwa Pasal 485 berada di bawah "*Bagian Keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul*" yang terdiri dari Pasal 483 sampai dengan Pasal 487 sebagai berikut:

Pasal 483

- (1) **Dipidana karena zina**, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
 - a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui

9 Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*, hal.10, dalam Nils Jareborg menyebutnya sebagai "the structure of penal system" (lihat : "THE COHERENCE OF THE PENAL SYSTEM" Dalam *Criminal Law in Action*, J. J. M. van Dijk, 1988, Arnhem, hlm. 329-340;

bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau

- e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 484

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 485

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 486

Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I. **Pasal 487**

- (1) **Setiap orang yang melakukan persetubuhan** dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Analisis terhadap "**Bagian Keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul**" dari ketentuan **Pasal 483** kualifikasinya jelas yaitu tentang "zina", kualifikasi ketentuan **Pasal 484** adalah "persetubuhan", kualifikasi ketentuan **Pasal 485** adalah "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah", kualifikasi ketentuan **Pasal 486** adalah "bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri" dan kualifikasi ketentuan **Pasal 487** adalah "persetubuhan".

Memahami kualifikasi tindak pidana dalam ketentuan Pasal 483 sampai dengan Pasal 487 menimbulkan pertanyaan, mengapa "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah" di masukkan dalam kategori perbuatan cabul ?. Masalahnya kalau kualifikasi Pasal 483 sebagai zina, adalah wajar karena formulasi pasalnya memang tentang zina. Kualifikasi Pasal 484, Pasal 486 dan Pasal 487 masuk kategori "perbuatan cabul" juga merupakan hal yang wajar, karena substansinya tentang; persetubuhan dan melacurkan diri, tetapi apa landasan filosofi dimasukkannya kualifikasi Pasal 485 ke dalam kategori "perbuatan cabul" ?. Kalau menggunakan istilah "kumpul kebo" seperti penjelasannya, masuk di akal karena dalam kumpul kebo bisa terjadi perbuatan cabul.

Kepentingan hukum yang dilindungi dalam ketentuan Pasal 485 adalah nilai kesucian perkawinan dan lebih luas lagi bahwa tindak pidana kumpul kebo ini bisa menjadi penyebab timbulnya tindak pidana berantai, seperti; sex bebas, aborsi dan kalau dalam kumpul kebo tersebut lahir anak maka dipertanyakan bagaimana status hukumnya. Kesimpulannya, bahwa perlindungan terhadap kepentingan hukum dari tindak pidana kumpul kebo bukan sekedar nilai kesucian perkawinan, termasuk perlindungan terhadap janin dan janin untuk dilahirkan (*right to be born*).

Kebijakan formulasi sanksi pidana Pasal 485 adalah pidana penjara atau pidana denda (paling banyak Kategori II). Ketentuan pidana denda dengan sistem Kategori dalam RUU KUHP Baru ada dalam **Paragraf 5 Pidana Denda: Pasal 80**

- (1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus maka

- pidana denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
 - a. kategori I Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. kategori II Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. kategori III Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - d. kategori IV Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - e. kategori V Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
 - f. kategori VI Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
 - (4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
 - (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda Kategori V;
 - b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda Kategori VI.
 - (6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pidana denda Kategori IV.
 - (7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian pidana denda maksimal Kategori II dalam ketentuan Pasal 80, adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Ide dasar penentuan jumlah denda ini sulit diungkap, karena landasannya adalah "pola pidanaan" yang dimiliki oleh anggota legislatif sebagai aparat pembentuk undang-undang.

4. Kumpul Kebo dalam Kajian Perbandingan Negara Lain

Kebijakan formulasi kumpul kebo dalam ketentuan perundang-undangan Yugoslavia¹⁰ Pasal 193: 1) Kumpul Kebo antara orang dewasa dengan

anak yang telah mencapai usia 14 tahun; dipidana tidak kurang dari 3 bulan penjara; 2) pidana yang sama juga dikenakan kepada orang tua atau wali yang mengizinkan atau mendorong /membujuk anak di atas 14 tahun untuk kumpul kebo dengan orang lain; 3) apabila ayat (2) dilakukan untuk kepentingan pribadi, maksimum pidananya 5 tahun penjara berat; 4) apabila perkawinan berlangsung, penuntutan tidak dilakukan; dan apabila telah dilakukan penuntutan, penuntutan itu tidak dilanjutkan.

Kebijakan formulasi kumpul kebo dalam ketentuan perundang-undangan Malaysia ada dalam Pasal 493; " Sa-saorang lelaki yang dengan jalan perdayaan menyebabkan sa-saorang perempuan yang tidak berkahwin dengan-nya dengan sah di-sisi undang-undang supaya memperchayai bahawa perempuan itu telah berkahwin dengan-nya dengan sah di-sisi undang-undang dan supaya bersekedudukan atau bersetuboh dengan-nya atas kepercayaan itu, hendaklah di-seksa dengan penjara se-lama tempoh yang boleh sampai duapuluh (?) tahun, dan boleh-lah juga di-kenakan denda. (Seseorang laki-laki yang dengan cara memperdaya /menipu menyebabkan seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengannya menurut undang-undang, percaya bahwa ia telah menikah secara sah dengan laki-laki itu, dan hidup bersama atau melakukan persetubuhan dengannya atas kepercayaan tersebut, diancam pidana penjara selama tidak lebih dari 20 (sic 10 tahun) dan juga denda).

Kebijakan formulasi kumpul kebo di Yugoslavia secara limitatif, bahwa pelakunya bisa antara orang dewasa dengan anak yang telah mencapai usia 14 tahun. Sanksi pidanya juga dikenakan kepada orang tua atau wali yang mengizinkan atau mendorong /membujuk anak di atas 14 tahun untuk kumpul kebo dengan orang lain dan bahkan merupakan pemberatan apabila dilakukan untuk kepentingan pribadi.

Kebijakan formulasi kumpul kebo di Malaysia dilakukan oleh seseorang laki-laki yang dengan cara memperdaya /menipu menyebabkan seorang wanita, hidup bersama atau melakukan persetubuhan.

Kebijakan formulasi yang menarik adalah

10 Barda Nawawi Arief, 2010, slide kuliah "Perbandingan Hukum Pidana./Kumpul Kebo(Cohabitation), bahan kuliah untuk Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, slide nomor 4

dalam ketentuan perundang-undangan Malaysia, karena diformulasikannya alasan kumpul kebo dengan jalan menipu dan karenanya mereka hidup bersama dan melakukan persetujuan.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : perbuatan yang oleh masyarakat disebut "kumpul kebo" hakikinya bertentangan dengan nilai yang hidup dalam perikehidupan masyarakat itu sendiri. Nilai yang hidup dalam perikehidupan masyarakat meyakini, bahwa hidup bersama berlainan jenis dan sama-sama dewasa harus diikat oleh pernikahan. Pernikahan merupakan "ikatan suci" (mengandung nilai kesucian) yang menjadi landasan terbentuknya keluarga sejahtera lahir dan bathin yang dalam bahasa Islamnya sebagai keluarga "sakinah, mawadah dan rahmah". Inilah perlunya hukum melindungi "nilai kesucian" perkawinan dengan melakukan kriminalisasi terhadap kumpul kebo.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disampaikan saran sebagai berikut : Memahami kriminalisasi kumpul kebo di Yugoslavia, bahwa sanksi pidana juga dikenakan kepada orang tua atau wali yang mengizinkan atau mendorong /membujuk pelaku, maka sudah sewajarnya jika kebijakan kriminalisasi kumpul kebo di Indonesia juga mempertimbangkan perlunya pihak ke tiga dikenai sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Dan Terjemahannya, 1971, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al Qur'an.
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan, Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 25 Juni 1994.g
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Additya Bakti
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bankumnas, Makalah dalam Seminar "Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif"*, FH UNIDIP, 19 Desember 2009.
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Perkembangan System Pidana di Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister
- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum di Indonesia", edisi keempat, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2007
- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Tujuan Dan Pemidanaan Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hart, H.L.A., 1972, *The Concept of Law*, The English Language Book Society and Oxford, London: University Press,.
- Hulsman, L.H.C., 1988, *Selamat Tinggal Hukum Pidana, Menuju Swa Regulasi*, Surakarta: Forum Studi Hukum Pidana.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, ,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1997, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang Badan: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Sudarto, *Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang, tanpa tahun
- Sudarto, 1979, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP